

(RISYWAH IN QUR'AN AND HADIST PERSPECTIF AND THE COLABORATION
WITH AGRESI TEORY)

Amarullah Malik
Institut Agama Islam Tasikmalaya
amarullahmalik78@gmail.com

Abstract

The behavior of consuming illicit wealth by way of bribes (rasywah) is already entrenched in the middle of the Indonesian people and the world community in general. That is why since the beginning of Islam came Messenger of Allah has warned Muslims to acquire wealth through legal means. Accepting bribes or kickbacks is a very nasty behavior, because there are hidden fraudulent behavior committed to achieve a certain goal. In Indonesia bribery act categorized as acts of corruption punishable by imprisonment.

Keywords: risywah, Perspektif, Qur'an, Hadist.

Abstrak

Perilaku memakan harta haram dengan cara suap (rasywah) memang sudah sangat mengakar di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia secara umum. Itulah sebabnya sejak awal Islam datang Rasulullah telah mengingatkan kepada umat Islam untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, tanpa mendzalimi orang lain. Menerima suap atau memberi suap merupakan perilaku yang sangat keji, karena ada perilaku curang yang dilerubung yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di Indonesia perbuatan suap dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang diancam dengan hukuman penjara.

Kata Kunci: Risywah, Perspektif, Al-Quran, Hadist

PENDAHULUAN

Fenomena semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia dewasa ini menjadikan banyak orang melakukan berbagai bentuk tingkah laku untuk memenuhinya. Keterdesakan yang mengungkung seseorang tidak jarang memaksa orang yang bersangkutan untuk melakukan segala cara dan menghalalkan berbagai bentuk. Hal itu ditandai dengan

maraknya kasus pungutan liar yang meramaikan daftar pemberitaan media setiap harinya. Di sisi lain, mereka yang menginginkan urusannya menjadi lebih cepat, lebih lancar dan dapat dituntaskan sesuai keinginan, tidak segan-segan untuk membayarkan sejumlah bayaran kepada pihak yang memiliki kewenangan menyelesaikan urusan yang dimaksud.

Bentuk-bentuk perilaku kotor yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat ini kian hari kian menimbulkan dampak yang semakin memburuk.

Salah satu dari dampak yang sangat penting untuk dijadikan renungan adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku dan lembaga yang mengelola urusan umum, baik bersifat swasta maupun pemerintah. Maka oleh sebab terbentuknya image buruk tersebut terjadilah ketimpangan dalam setiap urusan kehidupan. Satu dari sekian perilaku buruk pengelola urusan masyarakat yang sudah menjadi rahasia umum adalah sikap menerima uang, barang, tips atau apapun namanya dengan tujuan memuluskan suatu urusan di luar prosedur yang telah ditetapkan. Tanpa melihat bagaimana dampak terhadap masyarakat dan bangsa.

Perilaku seperti ini sering diistilahkan dengan “risywah” atau dalam terminologi masyarakat negeri ini disebut sebagai “suap”. Suap menjadi suatu rahasia umum yang telah melegalkan banyak hal, yang dulunya dianggap tabu. Suap berubah menjadi suatu kecenderungan hidup yang dapat

menghancurkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan. Banyak interpretasi tentang suap yang cenderung lari dari kebenaran, karena candu-candu paradigma materialisme telah membudaya dalam umat ini. Segala sesuatu dilakukan demi kepentingan pribadi dan urusan duniawi, sehingga suap yang jelas-jelas haram diubah kemasannya menjadi layaknya sebuah hadiah. Orang yang menerimapun dengan senang hati mengambil apa yang diberikan, meskipun telah disebutkan dalil yang menunjukkan haram dan dosa bagi pelakunya.

Sejak dulu Nabi Muhammad saw sudah mengingatkan bahwa penyakit ini menyebabkan rusaknya tatanan dan moral masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan dalam umat. Syetan telah menggoda manusia dengan mencampuradukkan antara yang haq dengan yang batil, serta menjurumuskannya ke jalan kesesatan. Syetan selalu menghantui pikiran manusia, sehingga akhirnya ia menganggap bahwa suap merupakan bagian dari hadiah. Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. (HR. Bukhari).

Makna ucapan “Al Halaalu Bayyin wal Haraamu Baynun “. Imam An-Nawawi berkata, segala sesuatu terbagi

atas tiga bagian; Halal itu jelas dan tidak diragukan kehalalannya seperti roti dan buah-buahan serta jenis makanan-makanan yang lainnya. Semuanya mengandung unsur halal yang jelas tak ada keraguan di dalamnya. Adapun yang haram juga jelas, seperti khamar, babi, bangkai, darah, begitu juga hukum zina, berbohong, ghibah, tamimah yang di tujukan kepada orang lain dan yang serupa dengannya. Sedangkan syubhat tidak ada kejelasan yang pasti antara halal dan haram.

LITERATUR RIVIEW

Secara etimologi Risywah berasal dari bahasa Arab اشري- و شري- فو شر yang berarti “ Menjulurkan kepala”. Adapun pendapat Ulama adalah sebagai berikut :

Ibnu Mandzur menyebutkan perkataan Abul ‘Abbas “Rusywah/Risywah diambil dari konteks anak burung/ayam yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya seraya meminta agar makanan yang berada di paruh induknya di suapkan untuknya. Ibrahim Mustafa menyebutkan bahwa kalimat risywah berasal dari kata اشريلا yang bermakna: “Seutas tali atau tali ember dan semacamnya” Adapun menurut terminologi adalah Apa-apa yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat

atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq.

Sedangkan pendapat Ulama adalah sebagai berikut: Ibnu Hajar al ‘Asqolani di dalam kitabnya Fathul Bari menukil perkataan Ibnu al ‘Arobi ketika menjelaskan tentang makna rasywah. “Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/ kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/ melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.

Abdullah Ibn Abdul Muhsin mendefinisikan sebagai berikut : Risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.¹⁴ Risywah juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan Makna Risywah Secara Etimologis dan Terminologis

Kalau diperhatikan ada hubungan erat antara makna risywah secara bahasa dan istilah. Pada dasarnya asal penggunaan kata adalah sesuai dengan makna bahasa kemudian berkembang dalam kehidupan keseharian. Secara bahasa asal kata

risywah yang pertama adalah: “Anak burung/ayam yang menjulurkan kepalanya pada paruh induknya seraya meminta agar makanan yang berada dalam paruh induknya di dikeluarkan untuknya.” Hal ini merupakan gambaran nyata bagi orang yang menerima suap. Ia ibarat seekor anak burung yang kecil dan lemah yang seolah tak mampu mencari sesuap makanan sendiri kecuali harus di suapin oleh induknya. Seandainya orang yang melakukan suap tahu bahwa apa yang dikeluarkan dari paruh tersebut ibarat muntahan tentunya dia merasa jijik. Adakah yang lebih lemah jiwanya dari seseorang yang menerima suap dari “muntahan” kantong saudaranya yang sebenarnya tidak halal baginya?

Adapun makna risywah yang berasal dari kata: “Yaitu tali timba yan digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur yang dalam”. Hal tersebut ibarat seorang yang menyuap untuk mencapai tujuannya. Ia rela menjulurkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya seperti seorang yang menjulurkan tali timba untuk memperoleh air dalam sumur.

Landasan Hukum Risywah

1. Dalil dari Alquran

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di

antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah : 188).

“Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya Amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu (QS. Al Maidah: 62 - 63)

2. Dalil dari Al-Hadist

“Dari Abu Hurairoh radhiyallahu anhu berkata; Rosululloh SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum. (HR.Al- Tirmidzi). “Dari Abu Zur’ah dari Tsauban berkata: Rosululloh SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya”.

3. Pandangan Ijma’ Ulama Tentang Risywah.

Banyak sekali dalil ijma' yang menyebutkan bahwa risywah haram secara ijma'. Imam al Qurtubi ketika menafsirkan surat al Maidah ayat 42 berkata :

“Dan tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan risywah untuk menolak yang hak atau dalam perkara yang dilarang merupakan riyswah(suht) yang haram”.

Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj Imam ar Romli yang dijuluki sebagai ‘asy Syafi’i ash shoghir / imam syafi’i kecil menjelaskan akan hal ini: “Kapan saja seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq maka ia telah berbuat risywah yang di haramkan secara ijma. Hamd bin Abdurrohman al Junaidil dalam bukunya juga menjelaskan akan haramnya risywah secara ijma’ “Dan sungguh telah bersepakat para shohabah dan tabiin begitu juga dengan para ulama umat atas haramnya risywah dengan segala bentuknya. Dan telah terdapat nash-nash yang menjelaskan tentang implementasi dan interpretasi apa yang terdapat dalam qur’an dan sunnah serta berusaha menjauhinya semaksimal mungkin.”

METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan design (libraryresearch) atau kajian pustaka. Kajian ini dilakukan dengan mengeksplorasi data-data yang diperoleh dari Al-Qur’an,serta hadist juga sumber sumber buku tentang Risywah .Kemudian semua data di analisa dan di simpulkan secara deskriptif analitik). Sumber data primer yaitu literatur literatur yang membahas objek permasalahan pada penelitian ini,berupa eksplorasi data-data yang diperoleh dari Al-Qur’an serta Hadist . Sumber data sekunder yaitu data-data tertulis maupun sumber lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan pada penelitian ini.Adapun sumber data sekunder yang dijadikan alat untuk membantu penelitian , berupa buku-buku atau sumber-sumber dari penulis lain yang berbicara tentang Hukum Risywah atau Sogok.eknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan teknik dokumentasi.Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Metode dokumentasi merupakan sumber non manusia,sumber ini adalah sumber yang cukup bermanfaat sebab telah tersedia sehingga relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya. Teknik ini

dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah sumber referensi berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Risywah (sogok/suap) adalah sesuatu (harta) yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara yang batil. Atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kebijakan, baik dalam rangka memenangkan suatu kebatilan atau menghalangi suatu yang benar. Risywah dalam pandangan hukum Islam adalah haram berdasarkan dalil al Qur'an, as Sunnah dan Ijma' ulama. Suap di dalam Undang-undang tindak pidana no 11 tahun 1980, didefinisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Dalam hal pemberian hukuman bagi para penyuap menurut hukum Islam dan hukum positif, maka terdapat kesamaan dan perbedaan dalam tujuan yang diinginkan oleh

kedua hukum tersebut, yaitu: Persamaannya; a. Peringatan dan pendidikan. b. Memperbaiki moralitas manusia, c. Pencegahan, d. Menegakkan keadilan dan ketertiban, e. Memelihara melindungi hak dan kewajiban tiap individu. Adapun perbedaan dari kedua hukum tersebut dalam tujuan yang ingin dicapai dan eksistensinya adalah sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam;
 - a. Sumber / Konsep hukumnya adalah Al- Qur'an dan Al-Hadits,
 - b. Arti dari hukum itu sendiri adalah menakutkan,
 - c. Hukuman adalah sebagai balasan dan siksaan dari Allah SWT,
 - d. Hukuman diberikan kepada orang dewasa, sedang pada anak-anak (anak kecil) bukan hukuman melainkan pelajaran,
 - e. Hukuman adalah sebagai penghinaan didunia dan di akhirat akan disiksa.

Ini semua karena dalam hukum Islam (Pidana Islam) tindak pidana kejahatan erat hubungannya dengan agama dan karena Islam mengatur perilaku manusia pada umumnya dan khususnya mengatur perbuatan mukallaf yang dapat dipertanggungjawabkan serta perbuatan-perbuatan manusia itu merupakan tindak

pidana yang oleh karenanya dikenakan sanksi demi untuk kemaslahatan masyarakat luas baik didunia maupun diakhirat kelak.

2. Hukum Positif; a. Sumber-sumber hukumnya dari pancasila dan UUD' 45, b. Hukuman yang berlaku tidak menakutkan, malah membuat pelaku semakin nekad untuk mengulangi perbuatannya, c. Penjara bukan sebagai balasan dan siksaan tetapi merupakan sarana rehabilitas dan pembinaan para Narapidana (NAPI), d. Penjara bukanlah sebagai tempat penghinaan tetapi tak ubahnya sebagai tempat peristirahatan para narapidana. Pada kesimpulannya hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia untuk semua ras, agama dan suku.

DAFTAR PUSTAKA

- A'sqolani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Beirut: Dar Al Ma'rifah, 1379.
- Abdullah Ath-Thawil, Muhammad, *Kapan Hadiah=Suap*, Surabaya: Pustaka Yassir,2010.
- Abdullah Bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, Jakarta:Gema Insani Press,2001.
- Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Abdurrahman Al-Gharyani, As-Shadiq, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.
- Abu 'Abdillah, Muhammad Bin Ismail, *Shihih Bukhari*, Versi Maktabah Syamilah.
- An-Nablusi, Abdul Ghani Bin Ismail, *Hukumsuapdanhadiah*, Jakarta: Maktabah Al-Qur'an, 2003.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Bin Hambal, Ahmad Bin Muhammad, *Musnad Imam Ahmad Hambal* (Tahqiq Syu'aib Arnauth Dkk), Muassasah Al Risalah, 2001.
- Bin 'Abdurrahman, Khalid, *Al-Fataawa Al-Syariyyah Fi Al-Masaail Al-Ashriyyah*, Riyadh : Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta',1420.
- Bin Hanbal, Ahmad Bin Muhammad. *Musnad Imam Ahmad*, Muassasah Al- Risalah, Versi Maktabah Syamilah.
- Erwanditarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor : P.T. Berkat Muliainsani, 2013.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang,1990.

Hawa, Saiid, *Al-Asaasu Fi*

Tafsir,Mesir: Dar As-Salam, 1405.

Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqasid Syariah*,Jakarta:Amzah,2009.

21

Ibn Abdul Muhsin, Abdullah, *Suap Dalam Pandangan Islam (Judul Asli: Jarimah Al-Risywah Fiy Syari'ah Al-Islâmiya)*, Penerjemah: Muchotob Hamzah Dan Subakir Saerozi, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ibn Al-Hasan Al-Thabrusi, Abu Ali Al-Fadhl, *Majma' Al-Bayan Fi Tafsir Al- Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997.

Ibn Ali Al-Syaukani, Muhammad, *Tafsir Fathul Qadir*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2003.

Ibn Jarir Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Al-Thabari; Al-Musamma Bi Jami' Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999.

Ibnu Katsir,*Tafsir Al-Qur'an Al- 'Adhim*, Mamlakah Suudiyah: Dar Al-Kunuz Isybiliya, 1430.

IbnuMandzur,*Lisanul 'Arob*,Beirut:DarAlShodir.Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Darul Fikr, Beirut, 1984. Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*.

Isa At Tirmidzi, Muhammad, *Sunan At Tirmidzi*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2003.

Junaidil, Hamd Bin Abdurrohman *Atsarul Risywah Fi Ta'tsuri Namwi Al Iqtishodi Wa Asalib Daf 'Iha Fi Dzilli Syariah Islamiah*, Riyadh: Al Markas Al Arobi Li Dirosah Al Amniyyah Wa Tadrib, 1982.

Muhammad Bin Abdulloh Al Hakim ,*Mustadrok 'Ala Sohihain*, Tahqiq Musthofa Abdul Qodir 'Atho, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1990. Muhammad Bin Abi 'Abbasar Romli, Syamsudin, *Nihayatul Muhtaj*, Beirut: Dar Al Fikr, 1984.

- Mustafa, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Istanbul: Al-Maktabah Al- Islamiyah,1972.
- Musthofa, Ibrohim, Dkk, *Al Mu'jam Al Wasith*, Daru Al Dakwah.
- Mutawalli Al-Sya'rawi, Muhammad, *Tafsir Al-Sya'rawi*, Kairo: Akhbar Al- Yaum, 1991.
- Nasir As-Sa'di, Abdurrahman, *Tafsir Karim Ar-Rahman*, Al-Maktabah Asy- Syamilah.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,2001.
- Qurtubi , *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an*, Mesir: Dar Al Hadits, 1423. Rifai, Eddy, Artikel Dosen,*Suap Sebagai Kejahatan Korupsi*, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Dar Fath Lil 'Alami Al-Arabiy,2009. Syahatah, Husain, *Suap Dan Korupsi Dalam Perspektif Syari'ah*, Jakarta: Ahmzah, 2008.
- Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nailul Author Min Ahadits Sayyid Al Akhbar Syarh Muntaqo Al Akhbar*, Mesir: Maktabah Dar Al- Turats.
- Thobari, Ibnu Jarir, *Tafsir Al-Tabari Jamiul Bayaan Fi Ta'wil Al Qur'an*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1420.